

RETRIBUSI DAERAH - PEMUNGUTAN

2024

PERGUB NTT NO. 8, BD 2024/NO. 008

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Abstrak : - Salah satu sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari retribusi daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka dalam rangka tertib pelaksanaan pemungutan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan gubernur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, UU No. 21 Tahun 2022 dan PERDAPROV. No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Petunjuk pelaksaan retribusi yang pengaturannya meliputi : Tata cara pemungutan retribusi; Penghapusan piutang retribusi; Keberatan retribusi; Pengembalian kelebihan pembayaran; dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi. Tata cara pemungutan retribusi meliputi : Pendataan objek retribusi; pendaftaran wajib retribusi; penetapan retribusi terutang; pembayaran dan penyetoran retribusi; pelaporan retribusi; penagihan retribusi; kedaluwarsa; pengenaan sanksi; dan pemungutan retribusi oleh pihak ketiga. Diatur juga tentang Pemeriksaan retribusi yang pengaturannya meliputi kewenangan pemeriksaan retribusi yang bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban retribusi dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi. Sistem informasi retribusi terintegrasi dilaksanakan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelayanan retribusi. Sistem informasi retribusi meliputi : aplikasi pemungutan retribusi; infrastruktur teknologi informasi retribusi; sistem basis data retribusi; dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan retribusi dilakukan oleh Gubernur terhadap perangkat daerah, meliputi koordinasi dan sinergitas pengelolaan retribusi; penyusunan kebijakan retribusi; dan perencanaan penerimaan retribusi serta evaluasinya . Pengawasan pengelolaan retribusi oleh Gubernur dilaksanakan oleh Aparat pengawas internal pemerintah yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengawasan oleh perangkat daerah dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh kepala perangkat daerah.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2024
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 50 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2017, tidak berlaku.